

Nomor : 138 /PM.01.02/K.SB-08/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Painan, 13 Oktober 2022

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan
di

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih pada 14 Oktober 2022 sampai 21 Juni 2023, kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengawasan pelaksanaan tersebut dengan berpedoman dasar hukum sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. Surat Edaran Bawaslu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
 - d. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
 - e. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Meminta kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tahapan pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta prinsip dan asas penyelenggaraan Pemilu.
3. Memberikan akses seluas-luasnya kepada Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih.

Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.


KETUA,
ERMAN WADISON

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip